



RENCANA KERJA (RENJA) T.A 2019



DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MAKASSAR



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah	8
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3. Isu isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah	46
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	51
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	52
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	52
3.3. Program dan Kegiatan	54
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	56
BAB V. PENUTUP	57

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dapat diselesaikan. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat serta Sebagai landasan perencanaan kegiatan tahunan guna mendukung terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel yang disertai penelitian dan pengembangan yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Renja ini disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan organisasi. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2019 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2019.

Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja ini dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014-2019.

Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2019 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih dipenuhi oleh kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu

penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Makassar, Mei 2018

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Makassar**

Ir. M. ANSAR, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19630517 199203 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Selanjutnya Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan satuan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun , yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kota Makassar dibidang pembangunan dan penataan kota yang memasuki tahun ke dua pemerintahan baru.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar merupakan tahapan awal yang dilakukan sebelum dituangkan menjadi Dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar . Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Penyusunan rencana kinerja ini dimulai dengan merumuskan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahun), yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kerja tahunan. Berdasarkan rencana kerja tahunan tersebut akan ditindak lanjuti dengan penyusunan RKA dan DPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis RPJMD dan Renstra SKPD ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian, Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dikelola SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

Proses penyusunan Renja ini dimulai dengan persiapan penyusunan RENJA SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan rancangan Renja SKPD adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
- b. Rumusan pprogram/kegiatan didalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD.
- c. Penyusunan Renja SKPD bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan perkeluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada diatasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK), kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);d disesuaikan dengan Dinas Terkait.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kota Makassar, Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2017);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota makassar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2017);
21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 53 tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar tahun 2018;
23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar tahun Anggaran 2018 (Berita daerah Kota Makassar tahun 2017 Nomor 4);

Disamping Dasar Hukum yang menyertai penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar juga tetap berpijak pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2014-2019, yang dilandasi dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan fokus pada pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai setiap tahunnya, yang diwujudkan dalam dokumen perencanaan, yang disusun secara sistematis dalam rencana kerja SKPD tahun 2019.

Dengan Dasar Hukum ini, menjadi Dasar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja program dan kegiatan setiap tahun dengan parameter yang terukur dan dapat dilaksanakan untuk menjawab berbagai permasalahan sesuai dengan kemampuan anggaran yang diselaraskan dengan Rencana Strategis yang telah disusun sebelumnya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar adalah untuk menyajikan dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
2. Program-program dapat terlaksana sesuai yang di harapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar meliputi : tahapan perumusan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan

tahap penyajian rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Dalam tahapan ini dilakukan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, telaahan terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran sampai kepada dokumen Rencana Kerja.

Secara garis besar isi dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai berikut :

- Bab I. PENDAHULUAN;
Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- Bab II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN LALU;
Bab ini memuat kajian (review) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, menggambarkan hasil realisasi dan usulan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, yang berisikan Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra , Analisis kinerja pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- Bab III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab ini menjelaskan Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum serta program dan Kegiatan
- Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Program serta Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2019
- Bab V. PENUTUP.
Bab ini berisikan uraian penutup, menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2017

Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2017 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Rencana penganggaran pada tahun 2017 direncanakan untuk biaya program dan kegiatan prioritas Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebesar Rp. **614.412.798.865,-** anggaran tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) belanja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Belanja Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung		
	a. Belanja Pegawai	Rp 10.061.437.000 ,-	Rp 9.822.680.222,-
2.	Belanja Langsung		
	a. Belanja Pegawai	Rp 11.298.375.000,-	Rp 10.947.585.000,-
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 159.817.026.340,-	Rp 142.043.250.699,-
	c. Belanja Modal	Rp 433.235.960.525,-	Rp 357.053.877.421,-

Sedangkan untuk alokasi anggaran urusan wajib dan pilihan sebesar **Rp. 604.351.361.865,-** direncanakan untuk membiayai 18 program dan 155 kegiatan

Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2017 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dapat berjalan dengan baik. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah merupakan program dan kegiatan utama yang bukan diperuntukkan untuk membiayai sifatnya rutin dalam rencana kinerja tahun 2017 sebagai berikut:

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:**
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor / teknis lainnya
 - Penyediaan Bahan Bacaan;
 - Pengelolaan Administrasi Perkantoran.
 - Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - Pelaporan Data Potensi Kepegawaian

- Pelaporan dan Pengelolaan, Penerimaan dan Pengeluaran Barang dan Jasa Kantor
- Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- Sosialisasi kinerja pelayanan publik
- Penyedia Jasa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :**

- Pengadaan alat-alat besar Darat
- Pengadaan alat angkutan Darat Bermotor
- Pengadaan alat angkut apung bermotor
- Pengadaan alat bengkel bermesin
- Pengadaan alat bengkel tak bermesin
- Pengadaan alat ukur
- Pengadaan alat kantor
- Pengadaan alat rumah tangga
- Pengadaan komputer
- Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat
- Pengadaan alat studio
- Pengadaan alat komunikasi
- Pengadaan alat keamanan dan perlindungan
- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
- Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor
- Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga
- Pemeliharaan rutin/berkala komputer
- Pemeliharaan rutin/berkala alat studio
- Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi
- Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja
- Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Pengadaan aplikasi sistem informasi manajemen (SIM)
- Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi sistem informasi manajemen (SIM)

- **Program Disiplin Aparatur dengan kegiatan :**
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

- **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :**
 - Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - Bimbingan teknis panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP)
 - Bimbingan teknis perencanaan pengadaan barang dan jasa
 - Pelatihan mekanik UPTD perbengkelan
 - Pelatihan sistem e-Monitoring ke PU-an
 - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ke PU-an
 - Sosialisasi pengukuran standar Analisis beban kinerja
 - Workshop penyusunan dokumen pengadaan konstruksi
 - Bimbingan teknis perencanaan dan pengawasan ke PU-an

- **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan :**
 - Penyusunan RKA-OPD
 - Penyusunan DPA-OPD
 - Penyusunan RENJA-OPD
 - Penyusunan LAKIP-OPD
 - Penyusunan Perjanjian kinerja
 - Penyusunan RENSTRA-OPD
 - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Serta Perhitungan Penyusutan Aset OPD
 - Pengelolaan keuangan OPD
 - Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi
 - Penyusunan standar harga satuan ke PU-an
 - Monitoring dan Evaluasi OPD
 - Publikasi perkembangan/kemajuan pembangunan
 - Penyusunan realisasi fisik dan keuangan

- **Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong dengan kegiatan :**
 - Inspeksi kondisi drainase
 - Pembangunan Drainase Perkotaan
 - Penataan Anjungan Pantai Losari
 - Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan drainase perkotaan.
 - Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan drainase perkotaan.
 - Pembangunan Infrastruktur Lorong.

- **Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong dengan kegiatan :**
 - Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong
 - Gerakan Bersih Saluran Drainase (GBSD)
 - Pemeliharaan Rutin berkala Saluran Drainase/Gorong-Gorong

- **Program pengendalian banjir dengan kegiatan :**
 - Normalisasi /Pengerukan Kanal Kota Makassar
 - Pembangunan Rumah Pompa & Pintu Air
 - Oprasional Pengelolaan pintu air
 - Rehabilitasi Sedang/Berat dermaga lakkang
 - Pembangunan Tanggul dan Talaud
 - Rehabilitasi Sedang/Berat rumah pompa dan pintu air.

- **Program pembangunan jalan dan jembatan dengan kegiatan :**
 - Pembangunan jembatan
 - Pengukuran dan pematokan jalan
 - Pembangunan jalan (Hibah kepada masyarakat/Pihak ketiga)
 - Penyusunan Pengawasan Teknis pembangunan Jalan & Jembatan
 - Penyusunan Perencanaan Teknis pembangunan Jalan & Jembatan
 - Pembinaan dan peningkatan jasa konstruksi

- **Program pemeliharaan jalan dan jembatan dengan kegiatan :**
 - Pemeliharaan jalan kota
 - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan APBD II
 - Pembangunan Trotoar
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan trotoar

- Inspeksi Jalan Kota
- Sarana dan Prasarana Jalan (DAK)
- Rehabilitasi /Pemeliharaan jalan (DID)
- **Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan dengan kegiatan :**
 - Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
 - Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel
 - Pengelolaan UPTD Perbengkelan Ke PU-an
 - Pemantauan Alat Berat Perbengkelan
 - Bimbingan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bengkel (K3)
 - Penyusunan Perencanaan teknis UPTD
 - Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan UPTD
- **Program penyediaan dan pengelolaan air bersih dengan kegiatan :**
 - Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih
 - Sosialisasi Sarana & Prasarana Air Bersih
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana Air Bersih
 - Lomba Pengelolaan Air Bersih di Tingkat Masyarakat
 - Dana Pendamping Hibah Khusus PAMSIMAS
 - Penguatan kelembagaan Badan Pengelolaan Air Bersih
- **Program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan dengan kegiatan :**
 - Pembangunan jalan lingkungan
 - Penataan Kaki Lima Kota Makassar
 - Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kota
 - Penyusunan DED Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh
 - Penyerasian Program Keciptakarya dalam RPIJM
 - Sosialisasi Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase 2 (NUSP 2)
 - BOP LCO dan Fasilitasi Kegiatan NUSP-2
 - Pelatihan KOTAKU

- Dana BOP PNPM Mandiri (P2KP) dan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunal (PLPBK)
- **Program pengadaan lampu jalan dengan kegiatan :**
 - Pengadaan Lampu Jalan
 - Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Penerangan pada Lorong-Lorong
 - Updeting Data Base Lampu Jalan di Kota Makassar
 - Penerapan Smart PJU
- **Program Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan dengan kegiatan :**
 - Langganan Penerangan Lampu Jalan
 - Operasional dan Rehabilitasi Penerangan lampu Jalan
 - Oprasional pengawasan/pengecekan meteran langganan listrik
 - Pendataan dan Pengawasan Penyedia Tenaga Listrik
 - Inspeksi Penerangan Jalan
 - Normalisasi Panel dan Jaringan PJU
 - Penggantian Lampu Jalan Konvensional dengan LED
 - Penanganan Limbah B3 Lampu Mercury
- **Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah dengan kegiatan :**
 - Sosialisasi Pengelolaan Air Limbah On Site System
 - Penyusunan Data Base Pengelolaan Air Limbah
 - Pendataan Sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (P-SLLT)
 - Sosialisasi Pembinaan Penyedotan tangki Sdeptik Individual
 - Sosialisasi Penguatan Kelembagaan IPAL Komunal
 - Pemetaan Sensus Wilayah Pelayanan Penyedotan Tinja Individual (Tangki Septik)
 - Lomba Pengelolaan Air Limbah di Tingkat Masyarakat
 - Workshop Pokjasan Kelompok Kerja Sanitasi Masyarakat
 - Workshop Pengelolaan & pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi
 - Sosialisasi IPAL Kawasan/Komunal
 - Forum Diskusi Badan Pengelolaan Sanitasi
 - Penyusunan Database Infrastruktur Sanitasi

- Retribusi Pelayanan Tinja
- **Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah dengan kegiatan :**
 - Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan IPLT
 - Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Limbah Domestik IPAL Komunal
 - Peningkatan Fasilitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Nipa-nipa
 - Dana Pendamping Pembangunan Infrastruktur Sanitasi
 - Rehabilitasi IPAL Komunal Berbasis Masyarakat
 - Pembangunan IPAL
 - Rehabilitasi IPAL
- **Program pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintah dengan kegiatan :**
 - Pembangunan Gedung Kantor
 - Rehabilitasi/pemeliharaan Sedang/Berat bangunan milik pemerintah
 - Rehabilitasi/pemeliharaan Sedang/Berat bangunan kantor lurah
 - Pembuatan Indeks harga satuan bangunan gedung
 - Pemantauan Bangunan gedung pemerintah
 - Taksasi bangunan gedung/rumah sarana dan prasarana umum
 - Review desain gedung pemerintah mengacu konsep Green Building
 - Pembangunan Sarana dan prasarana multimedia gedung pemerintah
 - Penyusunan perencanaan Sarana dan prasarana gedung pemerintah
 - Penyusunan pengawasan Sarana dan prasarana gedung pemerintah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat gedung (Hibah kepada masyarakat/Pihak Ketiga)
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Pantai Losari

Selama tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah melaksanakan 18 program dan 155 kegiatan, terdiri dari 5 program penunjang/pendukung dengan 58 kegiatan dan 13 program utama dengan 97 kegiatan. Realisasi capaian target kinerja 13 program utama adalah sebagai berikut:

1. Program utama tidak mencapai target (<100%):

- Program pengadaan lampu jalan (96,15%)

- Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah (76,33%)
- Program Penyediaan dan pengelolaan air bersih (37,50%)

2. Program utama mencapai target (100%) :

- Program pembangunan jalan dan jembatan (100%)

3. Program utama melampaui target (> 100%) :

- Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (135,48%)
- Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong (716,10%)
- Program pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintah daerah (102,50%)
- Program pengendalian banjir (105,24%)
- Program pemeliharaan jalan dan jembatan (182,61%)
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan (102,62%)
- Program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan (248,75%)
- Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air Limbah (109%)
- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan lampu Jalan (104,61%)

Sedangkan realisasi capaian target kinerja >100% untuk 5 program penunjang/pendukung adalah sebagai berikut:

- Program pelayanan administrasi perkantoran (87%)
- Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur (75%)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (84%)
- Program peningkatan disiplin aparatur (88%)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (80%)

2. Penyebab belum tercapainya 3 program utama adalah sebagai berikut:

- Program pengadaan lampu jalan dikarenakan pada pengadaan jumlah titik lampu jalan pada lorong-lorong butuh waktu yang relatif lama dalam penjarangan perusahaan yang akan dipilih melalui proses tender pengadaan barang dan jasa dan proses order materil seperti kabel, lampu dll yang membutuhkan waktu lebih

lama dari biasanya serta kondisi dilapangan terutama daerah pulau sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam perencanannya.

- Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah dikarenakan pada kegiatan penyusunan data base pengelolaan air limbah terkait lemahnya identifikasi masalah dalam pengelolaan sanitasi dan terlalu tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan sanitasi serta pada kegiatan forum diskusi badan pengelolaan sanitasi adanya keterbatasan jumlah SDM dalam melakukan survey untuk up- dating data infrastruktur sanitasi.
- Program Penyediaan dan pengelolaan air bersih dikarenakan adanya revisi DED (Detailed Engineering Design) sehingga kegiatan fisik belum dapat dilaksanakan serta dikarenakan kurangnya koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Implikasi yang timbul terhadap Faktor-faktor penyebab permasalahan dan kendala yang dihadapi terkait target kinerja program/kegiatan antara lain keterlambatan pengelola kegiatan, keterlambatan pencairan anggaran karena dalam pelaksanaan anggaran memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk revisi dokumen anggaran dan perencanaan kegiatan.

Pada dasarnya seluruh program kegiatan pada program penunjang/pendukung sudah tercapai sesuai dengan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

Untuk program utama yang masih berlanjut ke periode RPJMD/Renstra sebagai berikut :

- Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
- Program pengendalian banjir
- Program pembangunan jalan dan jembatan
- Program pemeliharaan jalan dan jembatan
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

- Program penyediaan dan pengelolaan air bersih
- Program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan
- Program pengadaan lampu jalan
- Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan
- Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah
- Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah
- Program pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintah daerah

Masih berlanjutnya 13 program utama tersebut karena masih berjalannya program untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Untuk program-program penunjang/pendukung, karena sifatnya sebagai program pendukung kinerja internal instansi dalam menjalankan tupoksinya, masih akan berlanjut dalam periode RPJMD/Renstra berikutnya.

6. Beberapa upaya yang minimal dapat dilakukan untuk mencapai kinerja yang berkualitas menerapkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menetapkan prioritas dan alokasi sumber daya untuk merealisasikan target kinerja serta mengkomunikasikannya kepada pegawai.
- b. Interaksi intensif dan komunikasi yang efektif antar pimpinan dengan pejabat di bawahnya dan seluruh pegawai untuk selalu menganalisis capaian kinerja untuk mendapatkan umpan balik.
- c. Pegawai menyampaikan laporan pencapaian target secara tepat dan akurat, pimpinan memberikan respon positif berupa masukan-masukan untuk pencapaian kinerja.

2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD tahun 2018 (triwulan I)

Selama tahun 2018 triwulan I Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah melaksanakan 19 program dan sebanyak 162 kegiatan, yang terdiri dari 5 program penunjang/pendukung dengan 48 kegiatan dan 14 program utama dengan 114 kegiatan. Realisasi capaian target kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebanyak 7 program

utama dari 14 program utama dengan total 94 kegiatan program utama dengan capaian di bawah 25 % pada triwulan I tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Program Pemeliharaan jalan dan jembatan
2. Program penyediaan dan pengelolaan air bersih
3. Program Bina Teknik
4. Program Pengendalian Banjir
5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan
7. Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah

Realisasi capaian target kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2018 adalah sebagai berikut: Tidak ada program utama dengan capaian kinerja di atas 25%, 7 program utama dengan capaian kinerja di bawah 25 %, dan 7 program utama belum ada capaian target kinerjanya (0%).

Secara umum, penyebab masih rendahnya capaian target kinerja program utama adalah disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

Sedangkan realisasi capaian target kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebanyak 5 program penunjang/pendukung adalah sebagai berikut: 2 program penunjang/pendukung dengan capaian kinerja di bawah 25 %, dan 3 program penunjang/pendukung belum ada capaian target kinerjanya (0%). Apabila dibandingkan dengan target kinerja program Renstra (5 tahunan), 2 program penunjang/pendukung dengan capaian kinerja di bawah 25 %, dan 3 program penunjang/pendukung belum ada capaian target kinerjanya (0%) .

Sampai dengan triwulan I Tahun anggaran 2018 Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah melaksanakan 9 (sembilan) Program yang mana Program tersebut adalah 2 (Dua) Program Penunjang/pendukung dan mempunyai masing masing 5 (Lima) dan 1 (satu) kegiatan serta 7 (Tujuh) Program Utama yang mempunyai beberapa kegiatan. Adapun Program Penunjang / pendukung yang terealisasi baik fisik dan keuangan adalah Sbb :

Program Penunjang/Pendukung :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Bahan Bacaan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
 - Penyediaan jasa tenaga Pendukung administrasi kantor/teknis lainnya
 - Pengelolaan administrasi perkantoran
2. **Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur**
- Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor

Program Utama :

1. **Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**
 - Pemeliharaan jalan Kota
2. **Program Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah**
 - Inspeksi sarana dan prasarana Sanitasi dan Air Bersih
3. **Program Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran Drainase/gorong-gorong**
 - Pemeliharaan rutin berkala saluran drainase/gorong-gorong
4. **Program Pengendalian banjir**
 - Normalisasi/pengerukan kanal kota Makassar
5. **Program Bina Teknik**
 - Pembinaan dan Peningkatan Jasa Konstruksi
6. **Program Rehabilitasi/Pemeliharaan lampu jalan**
 - Langganan pemeliharaan lampu jalan
 - Rehabilitasi penerangan Lampu jalan
7. **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah**
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan IPLT

Apabila dibandingkan dengan target kinerja program renstra (5 tahunan), belum ada program penunjang/pendukung dengan capaian kinerja diatas 25 %, dari 5 program pendukung/penunjang dan 14 Program utama. Ada 3 program penunjang dan 7 program utama belum ada capaian target kinerja (0%). Secara rinci, Penjelasan capaian target kinerja

baik realisasi fisik dan keuangan triwulan I dan penyebab untuk masing-masing program di uraikan sbb :

❖ **Program Penunjang/Pendukung**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Pada Capaian kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah 25% dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 100% atau 25% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena dokumen perencanaan anggaran masih dalam tahap perampungan .

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pada Capaian kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah 0 % dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 100% atau 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Belum adanya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena dokumen perencanaan anggaran masih dalam tahap perampungan .

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pada Capaian kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah 0% dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 100% atau 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Belum adanya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena dokumen perencanaan anggaran masih dalam tahap perampungan .

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pada Capaian kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah 0% dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 100% atau 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Belum adanya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena dokumen perencanaan anggaran masih dalam tahap perampungan .

5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Pada Capaian kinerja Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah 0% dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 100% atau 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Belum adanya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena dokumen perencanaan anggaran masih dalam tahap perampungan .

❖ Program Utama

1. Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong

- Pada Capaian kinerja Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong adalah 0% dibandingkan dengan target tahun 2018 terdapat 2 indikator kinerja program yang mana pada output kegiatan pertama titik genangan sebanyak 5 (Titik) serta output kedua adalah pemasangan dan berfungsinya KM Box Culvert sebagai sarana integrasi utilitas atau 15 (pemasangan) atau 23% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran Drainase /Gorong-gorong

- Pada Capaian kinerja Program Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran Drainase /Gorong-gorong adalah 15% dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 10% atau 20% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

3. Program Pengendalian Banjir

- Pada Capaian kinerja Program Pengendalian Banjir adalah 0% dibandingkan dengan target tahun 2018 terdapat 2 indikator kinerja program yang mana pada output kegiatan pertama 24 rumah pompa dan pintu air yang akan terbangun sebanyak 3 (bangunan) serta output kedua adalah jumlah unit dan panjang kanal dan panjang pinggiran kanal yang mencapai perbaikan fisik sepanjang 10 km atau 6.66% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

4. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

- Pada Capaian kinerja Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan adalah 0% dibandingkan dengan target tahun 2018 terdapat 2 indikator kinerja program yang mana pada output kegiatan pertama Jumlah Panjang Jalan sebanyak 3 (km) serta output kedua adalah Jumlah Jembatan Yang terbangun sebesar 2 (Buah) atau 5.67% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

5. Program Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

- Pada Capaian kinerja Program Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan adalah 0.08% dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 75 atau 7.62% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

6. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

- Pada Capaian kinerja Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan adalah 0% dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 85 atau 4.44% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan).

Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

7. Program penyediaan dan pengelolaan Air Bersih

- Pada Capaian kinerja Program penyediaan dana pengelolaan Air Bersih adalah 5.99% dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 8 titik atau 4% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

8. Program Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana Lingkungan

- Pada Capaian kinerja Program Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana Lingkungan adalah 0% dibandingkan dengan target 2018 sebesar 1 tahun atau 177.78% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

9. Program Pengadaan Lampu Jalan

- Pada Capaian kinerja Program Pengadaan Lampu Jalan adalah 0% dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 88% atau 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

10. Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Lampu Jalan

- Pada Capaian kinerja Program Rehabilitasi/pemeliharaan Lampu Jalan adalah 22.51% dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 90% atau 15.43% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih

rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

11. Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Air Limbah

- Pada Capaian kinerja Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Air Limbah adalah 0% dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 60% atau 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Belum adanya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

12. Program Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah.

- Pada Capaian kinerja Program Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah adalah 0% dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 65,85% atau 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Belum adanya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

13. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah Daerah .

- Pada Capaian kinerja Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah Daerah adalah 0% dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 7 unit bangunan rehabilitas atau 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Masih rendahnya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

14. Program Bina Teknis

- Pada capaian kinerja program Bina Teknis adalah sebesar 0% dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 100% atau 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan). Belum adanya capaian target kinerja program tersebut disebabkan oleh karena masih dalam proses tender serta dokumen perencanaan masih dalam tahap perampungan .

Realisasi capaian target kinerja sampai dengan triwulan I (Pertama) tahun 2018 tersebut diatas dapat dirincikan sbb :

Dari 14 (Empat Belas) program utama belum ada program Utama dengan capaian kinerja diatas 25 % , hanya 7 (tujuh) program utama yang telah terealisasi.

Secara umum Penyebab masih rendahnya capaian target kinerja 14 Program utama adalah karena masih dilakukannya proses tender.

Capaian kinerja Fisik dan keuangan triwulan I Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018 untuk program penunjang/pendukung dengan nilai Realisasi Fisik sebesar 2.79% dan Realisasi Keuangan sebesar 2.11% dengan total Anggaran untuk realisasi Rp 13.085.285.404 untuk program penunjang/pedukung adalah sbb:

- Dari 5 (lima) program penunjang /pendukung terdapat 2 (dua) program yang terealisasi yaitu program Pelayanan Administrasi perkantoran dan Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur dengan capaian target kinerja

program Pelayanan Administrasi perkantoran:

- Realisasi Fisik sebesar 25%
- Realisasi Keuangan sebesar 9.22%
- Total Realisasi Anggaran Triwulan 1 Sebesar Rp 792.810.615

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur:

- Realisasi Fisik sebesar 0%
- Realisasi Keuangan sebesar 0.98%
- Total Realisasi Anggaran Triwulan 1 Sebesar Rp 194.400.000

- o Sedangkan 7 program utama yang terealisasi yaitu :

Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Realisasi Fisik sebesar 1,47%
- Realisasi Keuangan sebesar 0,08%
- Total Realisasi Anggaran Triwulan 1 Sebesar Rp 160.000.000,-

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran Drainase/gorong-gorong

- Realisasi Fisik sebesar 15%
- Realisasi Keuangan sebesar 3,22%
- Total Realisasi Anggaran Triwulan 1 Sebesar Rp 1.481.138.100,-

Program Pengendalian banjir

- Realisasi Fisik sebesar 2,5%
- Realisasi Keuangan sebesar 0,40%
- Total Realisasi Anggaran Triwulan 1 Sebesar Rp 83.269.300,-

Program Bina Teknik

- Realisasi Fisik sebesar 8,33%
- Realisasi Keuangan sebesar 0%
- Total Realisasi Anggaran Triwulan 1 Sebesar Rp 0

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan lampu jalan

- Realisasi Fisik sebesar 22,51%
- Realisasi Keuangan sebesar 15,91%
- Total Realisasi Anggaran Triwulan 1 Sebesar Rp 10.312.907.389

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

- Realisasi Fisik sebesar 0%
- Realisasi Keuangan sebesar 1,49%
- Total Realisasi Anggaran Triwulan 1 Sebesar Rp 60.760.000,-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penyusunan dan Penetapan SPM, pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, sebagai bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah.

Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2019.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2017

Pada Tahun 2017 total anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebesar sebesar Rp. 614.412.798.865 didapatkan realisasi anggaran sebesar Rp. 519.867.393.342,- atau terealisasi 84,612% yang artinya ada efisiensi dan efektifitas atau sebab lainnya sebesar 15,388% dan secara rata-rata telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) merupakan unsur pendukung dalam melaksanakan tugas tertentu. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai SKPD, memiliki Visi / Misi dengan perumusan tujuan dan sasaran. program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan SKPD pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan SKPD lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program dan sasaran.

Keberhasilan kinerja pelayanan SKPD dapat diukur dari sejauh mana realisasi program dan kegiatan SKPD dapat dicapai.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi program antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan serta Kementerian dan lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

Permasalahan yang dialami dalam peningkatan pembangunan telah diinventarisir secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut :

a. Masalah.

1. Beban kendaraan yang melampaui beban rencana jalan/jembatan.
2. Adanya sedimentasi yang menyebabkan drainase tidak dapat berfungsi secara optimal.
3. Belum adanya saluran drainase di beberapa kawasan permukiman.
4. Saluran drainase yang ada tidak dapat menampung debit air.
5. Kerusakan jalan lingkungan terjadi karena ; genangan air, beban kendaraan yang melintas
6. Keterbatasan dana yang ada dibandingkan kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas jalan lingkungan
7. Masih banyaknya jalan lingkungan yang belum tertangani.
8. Pemahaman masyarakat tentang sanitasi air limbah masih kurang, sehingga masih banyak yang menolak untuk melakukan sambungan rumah pelayanan air limbah
9. Kapasitas masyarakat mengenai teknis pembangunan sarana dan prasarana air limbah.
10. Pembangunan Lahan dekker yang akan dibenahi sebagian masyarakat tidak setuju untuk dibongkar padahal dekker tersebut sudah banyak sedimen yang menghambat arus air
11. Anggaran yang belum mencukupi sehingga sasaran tidak tercapai misalnya peralatan yang ada belum maksimal pemakaiannya, perekrutan tenaga kerja yang masih kurang.

b. Sasaran.

1. Ruas jalan dan jembatan diperlebar serta mutu beton lebih ditingkatkan.
2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya saluran drainase di kawasan pemukiman meningkat.
1. lebih banyak bersosialisasi tentang gerakan bersih saluran drainase ke masyarakat pada umumnya.
2. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan yang tersebar di kota makassar.
3. Peningkatan kualitas mutu material yang digunakan pada pembangunan jalan lingkungan.
4. Pelayanan pengelolaan air limbah rumah tangga.
5. Mensukseskan program nasional yaitu pencapaian Nol/Zero kawasan kumuh tahun 2019.
6. Sumber Daya Manusia masih lemah yang berkaitan dengan pengawasan.
7. Luas lahan pemukiman yang sangat terbatas.
8. Memperlancar arus air.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pekerjaan umum, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, sarana dan prasarana lingkungan, termasuk trotoar, drainase dan sungai di Kota Makassar. Isu-isu strategis di atas, jika tidak diantisipasi saat ini akan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yaitu Lengkapi Infrastruktur Kota berkelas Dunia dan Bangun Biringkanal City dan Icon kota baru lainnya.

Untuk mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah menyiapkan 14 program utama, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa jumlah titik genangan yang ditangani dikota Makassar.

- b. Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan adanya peluang yang muncul berupa Saluran yang berfungsi dengan baik dari total panjang saluran (34 Km).
- c. Program pengendalian banjir diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan adanya peluang yang muncul berupa Jumlah unit serta panjang kanal dan pinggiran kanal yang dapat mencapai perbaikan fisik lokasi.
- d. Program pembangunan jalan dan jembatan diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa Jumlah panjang jalan dan jembatan yang dibangun.
- e. Program pemeliharaan jalan dan jembatan diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa Panjang jalan dan jembatan yang diperbaiki.
- f. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa Cakupan peralatan alat-alat berat dalam kondisi baik.
- g. Program penyediaan dan pengelolaan air bersih diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa Jumlah rumah tangga kumuh/miskin yang terjangkau air bersih.
- h. Program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa tersedianya prasarana lingkungan (Jalan Lingkungan).
- i. Program pengadaan lampu jalan diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa Cakupan ketersediaan lampu jalan.
- j. Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa Lampu Jalan yang berfungsi dengan baik.
- k. Program pengembangan kinerja pengelolaan air Limbah diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa tersediannya sistem air limbah setempat yang memadai.
- l. Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
- m. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa Bangunan

Pemerintah yang dibangun dan direhabilitas.

Sedangkan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yaitu :

1. Penyusunan rencana rumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan termasuk trotoar, drainase dan ketenagalistrikan;
2. Melaksanakan evaluasi pengawasan dan penyusunan laporan penyajian data dan informasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan;
3. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
5. Pembinaan unit pelaksana teknis.

Struktur Kelembagaan Pemerintah Kota Makassar mengalami perubahan yang cukup penting dalam bentuk reorganisasi dan strukturisasi dibanding keadaan sebelumnya.

Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya bidang baru yaitu **bidang Bina Teknik dan bidang Prasarana Bangunan Gedung** Pemerintah. Khusus bidang Prasarana Bangunan Gedung Pemerintah awalnya berada pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah sekarang berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum.

(1) Hal ini dipandang penting mengingat pembangunan gedung-gedung di Kota Makassar terutama gedung pemerintah sangat diperlukan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
- c. Bidang Bina Teknis, terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan dan design
 2. Seksi Pengawasan dan Manajemen Konstruksi
 3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
- d. Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri atas :
1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 3. Seksi Jalan Lingkungan
- e. Bidang Prasarana dan Bangunan Pemerintah, terdiri atas :
1. Seksi Sanitasi dan Air Bersih
 2. Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah
 3. Seksi Pemeliharaan Gedung Pemerintah
- f. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase, terdiri dari :
1. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air dan drainase
 2. Seksi Pengendalian Sumber Daya Air dan drainase
 3. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air dan drainase
- g. UPTD, terdiri atas :
1. UPTD Perbengkelan
 2. UPTD PAL
 3. UPTD Lampu Jalan.

Adapun fungsi masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas** mempunyai tugas pokok sesuai kebijaksanaan Walikota dan perundang-undangan yang berlaku, merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas Dinas. Dalam melaksanakan tugas, kepala dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang Pekerjaan Umum.
 - b. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum.
 - c. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum

- d. Pembinaan , pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - c. pengorganisasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penataan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;

- b. Pelaksanaan kegiatan urusan Umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
- c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian ;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Subbagian Keuangan

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan;
 - c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan ;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

BIDANG PRASARANA DAN BANGUNAN PEMERINTAH

- (1) Bidang Prasarana dan Bangunan pemerintah mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan prasarana dan bangunan pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Bangunan pemerintah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan operasional di bidang Prasarana dan Bangunan Pemerintah;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang prasarana dan bangunan pemerintah;
 - c. Pengekoordinasian kegiatan di bidang prasarana dan bangunan pemerintah;
 - d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang prasarana dan bangunan pemerintah ;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah

- (1) Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah mempunyai tugas melakukan pendataan dan penyiapan administrasi pembangunan gedung/bangunan pemerintah kota
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan kegiatan di bidang pembangunan gedung pemerintah;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan Gedung Pemerintah;
 - c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan gedung pemerintah;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Sanitasi Dan Air Bersih

- (1) Seksi Sanitasi dan Air Bersih mempunyai tugas menyiapkan bahan pendataan, pengkajian, pembangunan, dan pemeliharaan prasarana air bersih pada perumahan dan permukiman rawan air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sanitasi dan Air Bersih menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan di bidang sanitasi dan air bersih;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang sanitasi dan air bersih;
- c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang sanitasi dan air bersih;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Pemeliharaan Gedung Pemerintah

- (1) Seksi Pemeliharaan Gedung Pemerintah mempunyai tugas melakukan pendataan dan penyiapan administrasi pemeliharaan bangunan/gedung pemerintah kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Gedung Pemerintah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan di Bidang pemeliharaan gedung Pemerintah;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan Gedung Pemerintah;
 - c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan gedung pemerintah;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

- (1) Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan pembangunan ,pemeliharaan jalan dan jembatan serta jalan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan Operasional di Bidang Jalan dan Jembatan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang Jalan dan Jembatan;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang jalan dan jembatan;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang jalan dan jembatan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan pendataan dan penyiapan administrasi teknik peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan di Bidang pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan pendataan dan penyiapan administrasi teknik pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan di Bidang pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Jalan Lingkungan

- (1) Seksi Jalan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pendataan dan penyiapan administrasi teknik peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jalan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan di Bidang Jalan Lingkungan;

- b. Pelaksanaan kegiatan bimbingan di bidang Jalan Lingkungan
- c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang Jalan Lingkungan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE

- (1) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan pembangunan, pemeliharaan dan Pengendalian Sumber Daya Air dan Drainase.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan Operasional di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Drainase;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Drainase;
 - c. Pengoordinasian kegiatan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Drainase;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Drainase

- (1) Seksi Pemeliharaan sumber daya air dan drainase mempunyai tugas menyiapkan bahan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana pengelolaan sumber daya air dan drainase (Selokan, Drainase, Kanal dan Sungai).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan sumber daya air dan drainase menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan di Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air Dan Drainase;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air Dan Drainase;

- c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Drainase;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Pembangunan Sumber Daya Air dan Drainase

- (1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas menyiapkan bahan pembangunan prasarana pengelolaan sumber daya air dan drainase (Selokan, Drainase, Kanal dan Sungai)
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Sumber Daya Air dan Drainase menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan kegiatan di Bidang Pembangunan Sumber Daya Air Dan Drainase;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pembangunan Sumber Daya Air Dan Drainase;
 - c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan Sumber Daya Air dan Drainase;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Pengendalian Sumber Daya Air dan Drainase

- (1) Seksi Pengendalian Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian prasarana sumber daya air dan drainase.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Sumber Daya Air dan Drainase menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan di Bidang Pengendalian Sumber Daya Air Dan Drainase;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengendalian Sumber Daya Air Dan Drainase;
 - c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang Pengendalian Sumber Daya Air dan Drainase;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

BIDANG BINA TEKNIK

- (1) Bidang Bina teknik mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan perencanaan dan desain, pengawasan dan manajemen konstruksi serta pembinaan jasa konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Teknik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan Operasional di Bidang Bina Teknik;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Bina Teknik;
 - c. Pengoordinasian kegiatan di Bidang Bina Teknik;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Bina Teknik;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Perencanaan dan Desain

- (1) Seksi Perencanaan desain mempunyai tugas melaksanakan pendataan, survey dan analisa perencanaan teknis jalan dan jembatan, prasarana lingkungan perumahan, sumber daya air dan drainase.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan desain menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan di Bidang Perencanaan dan desain;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Perencanaan dan Desain;
 - c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang Perencanaan dan desain;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Pengawasan dan Manajemen Konstruksi

- (1) Seksi Pengawasan dan Manajemen Konstruksi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Manajemen Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan di Bidang Pengawasan dan Manajemen Konstruksi;

- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang Pengawasan dan Manajemen Konstruksi;
- c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang Pengawasan dan Manajemen Konstruksi;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi

- (1) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan dan peningkatan jasa konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan di Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang Pembinaan Jasa konstruksi;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

UPTD PERBENKELAN

- (1) UPTD Perbengkelan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, perbaikan dan pemeliharaan terhadap kerusakan kendaraan dan alat berat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perbengkelan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD Perbengkelan;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Perbengkelan;
 - c. Melaksanakan pemeriksaan, perbaikan dan pemeliharaan terhadap kerusakan kendaraan dan alat berat yang berada dalam penguasaan Dinas Pekerjaan Umum
 - d. Melaksanakan pemeriksaan, perbaikan dan pemeliharaan terhadap kerusakan kendaraan dan alat berat yang dioperasikan untuk kebersihan kota;
 - e. Melaksanakan pengadaan/penyediaan barang kebutuhan dan peralatan bengkel;
 - f. Melaksanakan pengaturan, penyimpanan dan distribusi barang kebutuhan dan peralatan bengkel;

- g. Melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan/pemakaian peralatan, kendaraan dan alat berat yang berada dalam penguasaan Dinas Pekerjaan Umum;
- h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

UPTD PENERANGAN JALAN

- (1) UPTD Penerangan Jalan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis penataan pembangunan jaringan lampu jalan dan taman serta pemantauan/survey.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Penerangan Jalan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD Penerangan Jalan;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Penerangan Jalan;
 - c. Melakukan pemantauan/survey pembangunan dan pemeliharaan jaringan;
 - d. Melaksanakan pembangunan jaringan lampu jalan dan taman;
 - e. Melaksanakan pemeliharaan jaringan lampu jalan dan taman;
 - f. Melaksanakan pencatatan KWH meteran pemakaian daya Penerangan Lampu Jalan Umum (PJU);
 - g. Melaksanakan rekonsiliasi pembayaran tagihan listrik PJU dengan pihak terkait;
 - h. Melaksanakan pengawasan terhadap gudang dan peralatan kelistrikan;
 - i. Melaksanakan pendataan dalam rangka pemutakhiran data Penerangan Lampu Jalan Umum (PJU);
 - j. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
 - k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH

- (1) UPTD Pengelolaan Air Limbah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi perizinan, pendataan, pemutakhiran, evaluasi dan serta pengawasan pada gudang dan peralatan kelistrikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Air Limbah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD Penerangan Jalan;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pengelolaan Air Limbah;
 - c. Melakukan pengelolaan dan pemanfaatan air limbah domestik/rumah tangga;
 - d. Melaksanakan penyedotan dan pengangkutan tinja, serta melakukan pengawasan terhadap penyedotan dan pengangkutan tinja oleh non pemerintah;
 - e. Melaksanakan pengelolaan lumpur tinja dan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT);
 - f. Melaksanakan operasionalisasi pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik/rumah tangga;
 - g. Melaksanakan pengendalian dan pembinaan kegiatan pengelolaan air limbah domestik/rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat;
 - h. Mengelola pungutan retribusi pengelolaan air limbah domestik/rumah tangga;
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, pengembangan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan air limbah;
 - j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah memuat : rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.

Visi Kota Makassar 2025 adalah **“Makassar Sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa Yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat”**. Visi Propinsi Sulawesi Selatan 2018 adalah **Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan Pada Tahun 2018**. Terhadap Visi Kota Makassar 2005-2025, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang menjadi arahan RPJPD untuk RPJMD periode 2014-2019. Terhadap Visi Propinsi Sulawesi Selatan 2018, perhatian difokuskan Pada Prioritas Kebijakan Yang Relevan dengan isu strategis Kota Makassar.

Berdasarkan analisis terhadap Permasalahan Pembangunan dan isu strategis daerah kota Makassar dengan Memperhatikan sepenuhnya Visi kepala daerah terpilih, maka visi pemerintah kota makassar 2014-2019;

“Makassar Kota Dunia Yang Nyaman Untuk Semua”

Visi Pemerintah Kota Makassar 2019 ini memiliki konsistensi dengan visi kota makassar 2025, khususnya dengan penekanan visi RPJPD pada “orientasi global”, yang dalam visi RPJMD dirumuskan sebagai “kota dunia”, serta penekanan ”berwawasan lingkungan” dan “paling Bersahabat” pada visi RPJPD yang pada visi RPJMD dirumuskan sebagai “yang nyaman untuk semua”.

Pokok visi “kota maritim, niaga, pendidikan, budaya dan jasa” pada visi RPJPD dalam visi RPJMD 2013-2018 ditempatkan sebagai bagian dari substansi “kota dunia”. Dihubungkan dengan visi pemerintah provinsi sulawesi selatan 2018, relevansi visi pemerintah kota makassar 2014-2019 terletak pada posisi “makassar kota dunia yang nyaman untuk semua” yang merupakan bagian penting dari terwujudnya “sulawesi

selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional dan simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”.

Pernyataan visi pemerintah kota makassar 2019 Memiliki tiga pokok visi yang merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai kota makassar pada akhir periode 2014-2019. Penjelasan masing-masing pokok visi tersebut, adalah sebagai berikut.

Kota Dunia, dimaksudkan adalah kota makassar yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif dan inklusifitas yang berdaya tarik tinggi atau memukau dalam banyak hal. Diantaranya potensi sumberdaya alam dan infrastruktur alam dan infrastruktur sosial ekonomi yang menjanjikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan standar dunia. Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya “masyarakat sejahtera standar dunia”.

Nyaman, dimaksudkan adalah terwujudnya proses pembangunan yang semakin menyempitkan kesenjangan dan melahirkan kemandirian secara stabil, dalam struktur dan pola ruang kota yang menjamin kenyamanan bagi berkembangnya masyarakat yang mengedepankan prinsip inklusifitas serta pola hubungan yang setara antara stakeholder dan stakeowner dalam pembangunan.

Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya “kota nyaman kelas dunia”.

Untuk Semua, dimaksudkan adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial dan kemampuan diri (termasuk kelompok ditabel). Pokok visi ini dapat diristalkan sebagai terwujudnya pelayanan “pelayanan publik kelas dunia bebas korupsi” upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Setiap misi akan dijalankan untuk mewujudkan visi yang relevan. Rumusan misi RPJMD kota Makassar 2014-2019 adalah sebagai berikut:

(1) Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia.

Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal: (1) pengurangan pengangguran, (2) pemberian jaminan sosial keluarga dan disabilitas, (3) pelayanan kesehatan gratis, (4) pelayanan pendidikan gratis, (5) penukaran sampah dengan beras, (6) pelatihan keterampilan dan pemberian dana bergulir. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “masyarakat sejahtera standar dunia”.

(2) Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman berkelas dunia.

Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal: (1) penyelesaian masalah banjir, (2) pembentukan badan pengendali pembangunan kota, (3) pembangunan waterfront city, (4) penataan transportasi publik, (5) pengembangan infrastruktur kota, (6) pengembangan pinggiran kota, (7) pengembangan taman tematik, (8) penataan lorong. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “kota nyaman kelas dunia”.

(3) Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayan publik kelas dunia bebas korupsi.

Misi ini mencakup upaya umum dalam hal: (1) peningkatan pendapatan daerah, (2) peningkatan etos dan kinerja aparat RW/RT, (3) peningkatan pelayan kelurahan, (4) pelayan publik langsung kerumah, (5) pengembangan pelayan publik terpadu dikecamatan, (6) modernisasi pelayan pajak dan distribusi, (7) pengembangan akses internet padaruang publik, (8) penguatan badan usaha milik daerah. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “ pelayan publik kelas dunia bebas korupsi”.

Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, daftar masalah tersebut pada garis besarnya mencakup; semakin meningkatnya tuntutan kuantitas bersahabat dan kualitas pelayanan administrasi pemerintah kota, kebutuhan masyarakat Kota Makassar yang berkembang dan cukup dinamis, keterbatasan sumber-sumber pendapatan untuk pembiayaan kegiatan Unit Kerja , masih terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan kegiatan, rendahnya disiplin aparatur dan masih adanya kesulitan dalam mengoptimalkan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan yang melibatkan seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Agar harapan, kebutuhan serta tujuan yang ingin dicapai dapat direalisasi secara optimal, maka Rencana Strategis ini menjadi instrument yang bisa mengarahkan seluruh sumberdaya Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar secara sistematis dalam bentuk penyiapan kerangka kebijakan, program dan daftar kegiatan sebagai pedoman setiap unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan perda Nomor 26

tahun 2009 selanjutnya dikembangkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.

Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Sebelum merumuskan visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, perlu dikemukakan beberapa prinsip yang mendasari rumusan visi tersebut. Prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar adalah bagian integral dari Pemerintah Kota Makassar.
2. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar terdiri dari bagian-bagian yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang bervariasi.
3. Bahwa keberadaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Makassar, memiliki interaksi dengan lingkungan strategis Kota Makassar, sehingga tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perkembangan Kota Makassar.

Berdasar pada pertimbangan di atas, maka Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Umum yang Berkualitas dan Berkelas Dunia”

Rumusan visi tersebut dapat diinterpretasi dan diberi pemaknaan sebagaimana berikut ini.

1. Infrastruktur : Mewujudkan infrastruktur ke-PU-an dalam arti Manajemen infrastruktur Modern dan akuntabel.
2. Pelayanan Umum : melayani secara umum untuk kepentingan umum/bersama.
3. Berkualitas : berkualitas artinya infrastruktur sesuai standar yang ditetapkan pemerintah
4. berkearifan lokal : artinya sesuai dengan nilai budaya dan berdayaguna bagi masyarakat

Sedangkan nilai yang terkandung didalam visi tersebut meliputi:

1. Inovasi : selalu membuat yang baru
2. Partisipatif : berpartisipasi/ikut serta dlm setiap kegiatan
3. Akuntabilitas : Bertanggung Jawab

Rumusan visi di atas akan diupayakan perwujudannya melalui misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan penanganan pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas dan berhasil guna;
2. Meningkatkan pembangunan bangunan air terpadu didukung sistem informasi data base untuk pelayanan yang berkesinambungan
3. Meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan yang berkualitas.
4. Meningkatkan pelayanan Ketenagalistrikan berbasis Teknologi Informasi Guna memberikan pelayanan yang lebih baik dan ramah lingkungan.
5. Meningkatkan kapasitas pengawasan pengendalian pelaksanaan, dan akuntabilitas kinerja untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan publik bidang pekerjaan umum

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kota Makassar Tahun 2019, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Dinas Pekerjaan Umum adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah. Usulan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Pembangunan yang menjadi rujukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019 adalah penyesuaian antara program pembangunan yang diarahkan dengan permasalahan kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur, serta relevansinya dengan perkembangan Kota Makassar ke depan.

Kebijakan pengembangan Tata ruang dan Lingkungan, serta Kebijakan Penguatan Struktur Ekonomi merupakan kebijakan Pokok yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Makassar yang menjadi rujukan pembangunan infrastruktur di daerah baik yang di pemerintah pusat maupun provinsi dan Kota Makassar.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum .

Program dan Kegiatan yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2019 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar tahun 2014-2019 yang disusun dengan skala prioritas dengan memperhatikan visi, misi dan perubahan kondisi strategis lingkup organisasi Pemerintah Kota Makassar.

Program dan Kegiatan dijabarkan sesuai arah kebijakan pokok Pemerintah Kota Makassar yang berfokus pada kebijakan Pembangunan infrastruktur dengan program dan kegiatan masing-masing SKPD.

a. Tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum

Kota Makassar pada jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2014-2019. Berdasarkan Visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar menetapkan tujuan sebagai berikut :

12. Meningkatkan pengelolaan sumber daya ke PU-an yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
13. Meningkatkan fungsi dinas dalam teknis pelayanan sebagai pelayan publik agar terpenuhinya tingkat kebutuhan masyarakat;
14. Mewujudkan infrastruktur ke PU-an yang berkualitas dan berkearifan lokal;
15. Tercapainya hasil kerja yang cepat, tepat dan akurat;
16. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur perencanaan.

b. **Sasaran.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang. Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran, kendala, tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran-sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur yang mendorong sektor niaga dan jasa;
2. Pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan serta peningkatan manajemen transportasi perkotaan yang mudah di akses;
3. Peningkatan dan pemeliharaan lingkungan perumahan, permukiman dan penataan kawasan kumuh serta kesiap-siagaan penanggulangan bencana secara terpadu;

4. Pengadaan rutin sosialisasi gerakan bersih saluran drainase kepada masyarakat perkotaan.

3.3 Program Kegiatan dan Pagu Indikatif menurut sumber pendanaan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk mewujudkan pencapaian Misi yang telah dikemukakan maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019 yang memberikan arahan dalam mengoptimalkan Pembangunan infrastruktur di segala bidang melalui penguatan pembangunan yang diharapkan / dapat pula mendukung

- Pembangunan kualitas manusia.
- Peningkatan dan pemeliharaan lingkungan perumahan, pemukiman dan penataan kawasan kumuh serta kesiapsiagaan penanggulangan bencana secara terpadu.

Melalui kebijakan ini sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai program utama sebagai berikut :

a. PROGRAM UTAMA :

- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- Program Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih;
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah;
- Program Pengendalian Banjir;
- Program Bina Teknis;

- Program Pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintah daerah
- Program Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah;
- Program Pengadaan Lampu Jalan;
- Program Rehabilitasi/pemeliharaan lampu jalan;
- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong;

b. PROGRAM PENDUKUNG :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2019 dan perkiraan maju tahun 2020 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun . Renja –SKPD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD, diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar. Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Tahun 2019 ini, akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2019 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tahun 2019.

Dokumen Rencana Kerja yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dan program, kegiatan serta rencana capaiannya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja.

Dengan demikian diharapkan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar akan terlaksana dengan upaya meningkatkan kinerja SKPD, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota Makassar tahun 2019 khususnya dalam mewujudkan Makassar 2x + Baik.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan harus memenuhi beberapa kaidah sebagai berikut :

- a. Sinergi Regulasi ; diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri sehingga dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKP tahun berjalan dalam koridor RPJMN Tahun 2015-2020 . selain itu, sinergi juga diarahkan untuk

meningkatkan kesepahaman , kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.

- b. Sinergi Perencanaan; dalam tahap perencanaan, RENJA Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2019 harus bersinergi dengan dokumen perencanaan RPJPD kota Makassar Tahun 2010-2025, RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019 . Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan dalam pelaksanaan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintah (Kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan antar sektor, antar waktu, antar wilayah, dan antar pusat dan daerah.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, maka diperlukan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan dan usulan dari kelurahan dan kecamatan serta usulan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi.

5.2 Kaidah kaidah Pelaksanaan

Guna memperoleh optimalisasi dan keterpaduan pencapaian hasil terhadap program kegiatan yang tertuang dalam rangka lima tahunan berupa Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2014-2019 yang kemudian diturunkan dalam rangka kerja tahunan berupa Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2019, Maka dibutuhkan anggaran sebesar **Rp. 697.555.985.306,-** (*Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut .

a. Program Pendukung/Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 7.219.794.430,-
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 25.119.612.311,-

3. Program peningkatan disiplin aparatur dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 292.850.000,-
4. Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 1.589.124.390,-
5. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 3.408.378.152,-

b. Program Utama

1. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 39.692.154.175,-
2. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 40.734.778.392,-
3. Program Pengendalian Banjir dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 18.804.031.975,-
4. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 9.100.000.000,-
5. Program Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 183.704.428.451,-
6. Program Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan (jalan lingkungan) dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 52.900.000.000,-
7. Program Peningkatan Sarana Dan Prasaran Kebinamargaan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 5.165.635.000,-
8. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 19.052.737.148,-
9. Program Pengadaan Lampu Jalan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 44.750.000.000,-
10. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 82.374.576.758,-
11. Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Air Limbah anggaran sebesar Rp. 5.401.005.737,-
12. Program Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah anggaran sebesar Rp. 30.953.977.254,-

13. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Gedung Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp. 95.285.262.217,-
14. Program Bina Teknis dengan anggaran sebesar Rp. 32.007.638.918,-

Apabila keredesian anggaran Pemerintah Kota Makassar tidak mencukupi dalam pengalokasian anggaran program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RENJA Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Maka akan dilakukan pengkajian ulang terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan perencanaan tahun yang akan datang dimana fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai pelaksana dalam hal pembangunan infrastruktur di Kota Makassar membutuhkan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pelatihan, seminar serta kegiatan lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, sehingga pencapaian kinerja kegiatan yang membutuhkan sumber daya maksimal masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu dibutuhkan penambahan pegawai agar rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
- c. Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* terhadap seluruh pegawai untuk peningkatan kinerja pegawai.
- d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif didalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait agar proses pembangunan yang dilaksanakan mencapai target yang diharapkan.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

- f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila mengacu pada jadwal yang ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tahun 2019 ini disusun, semoga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi kita semua.

Makassar, Mei 2018
**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Makassar**

Ir. M. ANSAR, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19630517 199203 1 004

DAFTAR TABEL

- Tabel T-C.29. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar s/d Tahun 2018
- Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota makassar
- Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kota Makassar
- Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kota Makassar
- Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kota makassar